



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
APARATUR PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan ...

- Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
5. Penghasilan Tetap adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh Pejabat yang berwenang.
6. Insentif Rukun Warga/Rukun Tetangga adalah bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Warga atau Rukun Tetangga dalam rangka membantu tugas pemerintahan, perencanaan, pembangunan, ketenteraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat Desa.
7. Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

BAB II ...

BAB II

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
APARATUR PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Perincian besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta tunjangan Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1% (satu persen) dipotong dari masing-masing penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa per bulan;
 - b. 4% (empat persen) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disetorkan melalui rekening BPJS Kesehatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang di Angkat menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa maka di bebas tugaskan dari Pegawai Negeri Sipil akan tetapi tidak menghilangkan Haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Kepala Desa tidak mendapatkan bayaran Penghasilan Tetap tetapi mendapatkan tunjangan dan lain yang sah dari APBDesa.

BAB IV ...


BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2021.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 29 Desember 2020
Plt. BUPATI KUTAI TIMUR,



KASMIDI BULANG

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 53

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 53 TAHUN 2020
 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN
 TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA
 DAN BELANJA LAINNYA

A. BESARAN PENGHASILAN TETAP APARATUR PEMERINTAH DESA DAN
 BELANJA LAINNYA

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan
 besaran nilai sebagai berikut:

No	Jabatan	Siltap Per bulan (Rp)	Siltap Per Tahun (Rp)
1.	Kepala Desa	2.800.000,-	33.600.000,-
2.	Sekretaris	2.600.000,-	31.200.000,-
3.	Kaur/Kasi	2.400.000,-	28.800.000,-
5.	Dusun	2.022.200,-	24.266.400,-

2. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa

No	Jabatan	Siltap Per bulan (Rp)	Siltap Per Tahun (Rp)
1.	Kepala Desa	2.500.000,-	30.000.000,-
2.	Sekretaris	2.000.000,-	24.000.000,-
3.	Kaur/Kasi	1.750.000,-	21.000.000,-
5.	Dusun	500.000,-	6.000.000,-

3. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawarahan Desa (BPD)

No	Jabatan	Siltap Per bulan (Rp)	Siltap Per Tahun (Rp)
1.	Ketua	2.350.000,-	28.200.000,-
2.	Wakil	2.000.000,-	24.000.000,-

3.	Sekretaris	1.650.000,-	19.800.000,-
5.	Anggota	1.350.000,-	16.200.000,-

4. Tunjangan Lembaga Adat Desa

No	Jabatan	Siltap Per bulan (Rp)	Siltap Per Tahun (Rp)
1.	Ketua Adat	650.000,-	7.800.000,-
2.	Sekretaris Adat	600.000,-	7.200.000,-
3.	Pembantu Adat	550.000,-	6.600.000,-

5. Tunjangan Lembaga Kemasyarakatan

a. Tunjangan Kinerja RT

No	Jabatan	Siltap Per bulan (Rp)	Siltap Per Tahun (Rp)
1.	Ketua RT	1.000.000,-	12.000.000,-

b. Tunjangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

No	Jabatan	Siltap Per bulan (Rp)	Siltap Per Tahun (Rp)
1.	Ketua LPM	550.000,-	6.600.000,-
2.	Sekretaris LPM	500.000,-	6.000.000,-
3.	Anggota LPM	450.000,-	5.400.000,-

B. Biaya Operasional Perkantoran lainnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa

Plt. BUPATI KUTAI TIMUR,



KASMIDI BULANG